



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TEL/FAX : (0764) 8001053 WEBSITE : bpmpt.saksab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 01/DPMPTSP/SIO-LKB/III/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS/BIMBEL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan RIDONA Nomor 05/II/PS10/2018 tanggal 13 Februari 2018;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD-DIKMAS/264 tanggal 20 Februari 2018;
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus/Bimbel Kepada :
- Nama Lembaga : QWERTY COMPUTER
Tanggal berdiri : 07 Juni 2010
Nama Penanggung Jawab : RIDONA
Alamat Lembaga : Jl. Raya Perawang Gg. Pelita No. 143 Kampung/ Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- KEDUA** :
- Surat Izin Operasional Lembaga Kursus/Bimbel bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** :
- Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab QWERTY COMPUTER.
- KEEMPAT** :
- Masa berlaku Surat Izin Operasional Lembaga Kursus/Bimbel selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- KELIMA** :
- Surat Izin Operasional Lembaga Kursus/Bimbel berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 01 MARET 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

H. HERYANTO, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006